



JOURNAL OF INDONESIAN ISLAMIC STUDIES

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jiis/>

Hadith Tracking Traveling Women Without Mahram

¹Desma Wahyuni✉, ²Rozian Karnedi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

¹wahyunidesma2@gmail.com, ²roziankarnedi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Info Articles

Article History:

Accepted.....

Approved.....

Published.....

Keywords:

Takhrij Hadith, Takhrij Bil
Al-Lafzi, Women, Mahram,
Misogynists

Abstrak

The purpose of this article is to mentakhrij hadith about the prohibition of women to travel without mahram by the method of "takhrij bi al-lafdz", or takhrij based on the first pronunciation of the hadith. The conclusion of this article is the first, women are prohibited from traveling without a muhrim with him if traveling a day / night or three days or more in hajj, or ordinary travel that is not maintained security and safety for the woman. Second, the permissible departure of women is if it meets the conditions, among others: with the permission of the husband, covering the awrah, the atmosphere of safe travel, not tabarruj even though the time taken does not reach a day overnight. Third, the hadith concerning the prohibition of women traveling without mahram includes hadith ahad mashhur. Therefore, it can be used as hujjah with the exception of the situation of a safe country, and maintained the safety of muslim women while traveling. The statement based on the opinion of the scholars who concluded that the requirement of mahram participation is not an absolute requirement, but rather a necessary requirement on the way out of the city that is not guaranteed security, both from crime and from other slanders.

2023 Pascasarjana IAIN Palopo

✉ Alamat korespondensi: wahyunidesma2@gmail.com

Introduction

Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Quran, perlu dipahami secara holistik dan ditelusuri periwayatnya, agar diketahui kedudukan hadis tersebut apakah suatu hadis itu sahih, hasan atau da'if agar diketahui bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam Indonesia pada saat ini memiliki kecenderungan untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya animo masyarakat untuk melaksanakan haji dan umrah, maraknya sekolah-sekolah Islam yang menjadi pilihan masyarakat baik di kota maupun di desa, serta ramainya majelis taklim, kajian-kajian keislaman dan lain sebagainya.

Namun sebagaimana diketahui terdapat beberapa hadis yang terkesan misoginis atau mengandung makna kebencian terhadap wanita. Salah satunya adalah hadis bahwa wanita dilarang bepergian tanpa didampingi mahram. Bagaimana bunyi hadis tersebut yang sesungguhnya? Bagaimana kualitas sanad hadis tersebut dan bagaimana memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari terutama bagi wanita pada masa kini khususnya di Indonesia, banyak beraktivitas di luar rumahnya, baik untuk bekerja, berbisnis, mengajar, maupun aktivitas dakwah dan lain sebagainya.

Method

Dalam melakukan *takhrij* hadis, dalam tulisan ini menggunakan lima metode dijadikan pedoman;⁵ (1) *Takhrij bi al-lafzi*. *Takhrij* menurut lafal pertama matan hadis.⁶ (2) *Takhrij bi al-mawdu'*, *takhrij* menurut tema hadis. (3) *Takhrij* menurut lafaz-lafaz yang terdapat dalam matan hadis. (4) *Takhrij* menurut perawi pertama. (5) *Takhrij* menurut klasifikasi (status hadis). Dalam melakukan *takhrij* hadis, dibutuhkan kitab tertentu yang dapat dijadikan pegangan dan patokan, sehingga dapat melakukan *takhrij* secara mudah dan mencapai sasaran yang dituju, antara lain; *Usul al Takhrij wa Dirasat al-Asanid* karya Mahmud al-Tahhan, *Husn al-Tafrij bi Usul al-Takhrij* karya Muhammad al-Siddiq al Gami, *Turuq Takhrij Hadith Rasul Allah Saw* karya Abu Muhammad al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadr ibn 'Abd al-Hadi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* karya Syuhudi Ismail. Sementara itu kamus hadis yang digunakan, seperti *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al- Hadith* karya AJ. Wensinck, orientalis dan guru besar Bahasa Arab pada Universitas Leiden, juga karyanya berjudul *Miftah Kunuz al-Sunnah*.

Dalam melakukan pelacakan hadis, dilakukan sejumlah langkah; *Pertama*: (1) Dengan perawi teratas/tertinggi; (2) Mengetahui lafal awal matan; (3) Mengetahui salah satu kata/kalimat dari matan; (4) Mengetahui konten/judul hadis: Bab Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan lain-lain. (5) Mengetahui sifat-sifat *sanad* dan *matan*; (6) Banyak Hafal Hadis. Sedangkan sumber lacakannya adalah: kitab *Mu'jam al-Faharis*, kitab *Atraf*, dan kitab *Mawsu'ah*, CD-ROM, dan lain-lain. *Kedua: Takhrij dan Penelusuran Sanad*; (1) Konsultasi ke kamus hadis; (2) Melacak hadis pada kitab hadis; (3) Menulis hadis yang ditemukan lengkap dengan sanad; (4) Melakukan *i'tibar*; (5) Menyusun skema sanad; (6) Meneliti

sejarah para perawi; (7) Analisa kuantitas dan kualitas sanad; (8) Menyimpulkan hasil *takhrij* dan penelitian.

Result and Discussion

Secara sistematis, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mentakhrij hadis adalah: 1) *takhrij* hadis, 2) *al-i'tibar*, 3) *tarjamah al-ruwat* dan *naqd al-sanad*, 4) *natijah (al-hukm 'ala al-hadith)* serta 5) *fiqh al-hadith (sharh al-hadith)*.

1. Takhrij Hadis; Wanita Dilarang Bepergian Tanpa Mahram

Hadis yang menunjukkan larangan wanita bepergian tanpa mahram di antaranya adalah hadis riwayat Ahmad bin Mani' berikut ini:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هلا صلى اللهم عليه وسلم ال رجل المرأة تؤمن باهلل واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إال ومعها وفي الباب عن أبي-أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها
هريرة وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى اللهم عليه وسلم أنه قال ال تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إال مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم
يكرهون للمرأة....

Berkata Ahmad bin Mani', berkata Abu Mu'awiyah, dari A'mashi, dari Abi Salih, dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah Saw: 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bepergian selama tiga hari atau lebih kecuali bersamanya ayahnya, saudaranya, atau suaminya atau anak laki-lakinya atau muhrimnya.' Dan dalam bab lain, dari Abu Hurayrah dan Ibnu 'Abbas serta Ibnu 'Umar, berkata Abu Isa, hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan dari nabi Saw, beliau bersabda: 'Janganlah bepergian seorang wanita selama sehari semalam kecuali bersama muhrimnya. Mengamalkan hal ini bagi beberapa ulama, makruh bagi wanita bepergian kecuali bersama muhrim, berbeda pendapat para ulama tentang wanita apabila dia bepergian sedangkan tidak ada muhrim bersamanya, apakah dia itu bisa berhaji? Berkata sebagian ulama tidak wajib bagi wanita itu berhaji karena muhrim (tidak ada) karena firman Allah: 'bagi orang yang mampu melaksanakannya" para ulama berkata: jika tidak ada muhrim (dalam berhaji) maka dia termasuk tidak mampu melaksanakannya. Ini adalah qawl Sufyan al-Thawri dan ahlu Kuffah. Berkata juga beberapa ulama: perjalanan hajinya aman, karena wanita itu pergi bersama-sama dalam haji, ini adalah qawl Malik dan al-Shafi'i.

Hadis ini dilacak melalui pendekatan lafal. Melalui lafal *سافر/safara*, *تسافر/tusafiru*, ditemukan pada kitab *Sunan Abi Dawud*, juz II, hal. 141, terdapat empat hadis. Ditemukan pula pada kitab *Sunan al-Turmudhi*, juz II, hal. 463, terdapat dua hadis. Ditemukan juga pada kitab *Sunan Ibnu Majah*, juz II, hal 927, terdapat dua hadis berikut ini:

a. Hadis Abu Dawud:

حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول
هلا صلى اللهم عليه وسلم ال يحل المرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إل ومعها رجل ذو
حرمة منها

Qutaybah bin Sa'id al-Thaqafi berkata, al-Layth bin Abi Sa'id, dari ayahnya berkata bahwa Abu Hurayrah berkata, Rasulullah Saw bersabda: 'Tidak halal bagi wanita muslimah bepergian perjalanan semalam kecuali bersama seorang laki-laki mahramnya'.

حدثنا عبد هلال ابن مسلمة والنفيلى عن مالك ح وحدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثني
مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة عن النبي صلى
اللهم عليه وسلم قال ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة فذكر معناه قال أبو
د اود ولم يذكر القعنبى والنفيلى عن أبيه رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال
القعنبى حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة قال
قال رسول هلالا صلى عليه وسلم فذكر نحوه إل أنه قال

Berkata 'Abd Allah bin Muslimah, dan al-Nufayli dari Malik, dan berkata al-Hasan bin 'Ali, berkata Bashar bin 'Umar, berkata Malik dari Sa'id bin Abi Sa'id, berkata Hasan, dalam hadisinya, dari ayahnya kemudian sepakat dari Abu Hurayrah, dari nabi Saw berkata: tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian sehari semalam. Maknanya, berkata Abu Dawud dan tidak menyebutkan al-Qa'nabi dan al-Nufayli dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan 'Uthman bin 'Umar dari Malik sebagaimana berkata al-Qa'nabi, berkata Yusuf bin Musa, dari Jarir, dari Suhayl, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurayrah berkata, bersabda Rasulullah Saw seperti itu.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال
قال رسول هلالا صلى اللهم عليه وسلم ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام
فصاعدا إل ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرّم منها⁸

Telah berkata 'Uthman bin Abi Shaybah, dan Hanad, bahwa Abu Mu'awiyah dan Waqi', berkata kepada mereka dari A'mash, dari Abi Salih, dari Abi Sa'id berkata, bersabda Rasulullah Saw: tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir bepergian lebih dari tiga hari kecuali bersamanya ayahnya, atau saudaranya atau suaminya atau anaknya atau muhramnya

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد هلالا قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي
*صلى اللهم عليه وسلم قال ال تسافر المرأة ثالثا إل ومعها ذو محرّم

Berkata Ahmad bin Hanbal, berkata Yahya bin Sa'id, dari Ubayd Allah, telah berkata, Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Nabi Saw bersabda: janganlah bepergian seorang wanita 3 hari kecuali bersamanya ada seorang muhram.

b. Hadis Dalam *Sunan al-Turmudhi*:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول هلا
صلى اللهم عليه وسلم ال يحل للمرأة تؤمن باهلل واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إال
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر -ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى اللهم عليه
وسلم أنه قال ال تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إال مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم
يكرهون للمرأة أن تسافر إال مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم
من استطاع إليه هل تحج فقال بعض أهل العلم ال يجب عليها الحج أن المحرم من السبيل لقول هلا عز وجل
فقالوا إذا لم يكن لها محرم فال تستطيع إليه سبيل وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل (سبيل
العلم إذا كان الطريق آمنة فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك
*⁹والشافعي

Berkata Ahmad bin Muni', berkata Abu Muawiyah, dari A'mashi, dari Abi Salih, dari Abi Sa'id al Khudri, berkata, bersabda Rasulullah Saw: 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, bepergian selama tiga hari atau lebih kecuali bersamanya ayahnya, saudaranya, atau suaminya atau anak laki-laknya atau muhrimnya. Dan dalam bab lain, dari Abu Hurayrah, dan Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar, berkata Abu Isya, hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan dari Nabi Saw beliau bersabda: janganlah bepergian seorang wanita selama sehari semalam kecuali bersama muhrimnya. Mengamalkan hal ini bagi beberapa ulama, makruh bagi wanita bepergian kecuali bersama muhrim, berbeda pendapat para ulama tentang wanita apabila ia bepergian sedangkan tidak ada muhrim bersamanya, apakah dia itu bisa berhaji? Berkata sebagian ulama tidak wajib bagi wanita itu berhaji karena muhrim (tidak ada) karena firman Allah: "bagi orang yang mampu melaksanakannya" para ulama berkata: jika tidak ada muhrim (dalam berhaji) maka dia termasuk tidak mampu melaksanakannya. Ini adalah qawl Sufyan al-Thawri dan ahlu Kuffah. Berkata juga beberapa ulama: perjalanan hajinya aman, karena wanita itu pergi bersama-sama dalam haji, ini adalah qawl Malik dan al- Shafi'i.

حدثنا الحسن بن علي الخال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول هلا صلى اللهم عليه وسلم ال تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إال ومعها ذو محرم

Al-Hasan bin 'Ali al-Khilal berkata, Bashar bin 'Umar berkata, Malik bin Anas berkata dari Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurayrah berkata, bersabda Rasulullah Saw: 'Janganlah bepergian wanita, bepergian sehari semalam kecuali ada muhrim bersamanya.'

c. Hadis Ibnu Majah

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول هلا صلى اللهم عليه وسلم ال تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إل مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي
*¹⁰ محرم

Berkata 'Ali bin Muhammad Waqi', al-A'mash berkata dari Abi Salih, dari Abi Sa'id berkata, bersabda Rasulullah Saw: 'Janganlah bepergian seorang wanita selama tiga hari atau lebih kecuali bersama ayahnya, atau saudara laki-lakinya atau bersama anak laki-lakinya atau bersama suaminya atau bersama muhrimnya.'

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها
* ذو حرمة

Dari Abu Bakr bin Abi Shaybah, berkata Shababah, dari Ibnu Abi Dhib, dari Sa'id al-Muqri, dari Abu Hurayrah, bahwa Nabi Saw bersabda: 'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian selama satu hari, yang tidak ada muhrim bersamanya.'

2. Melakukan *al-iftibar*¹³

Yang dimaksud *al-iftibar* dalam ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian *sanadnya* hanya terdapat seorang periwayat saja; dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.

Dari pernyataan yang dinyatakan hadis-hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rasulullah "*melarang perempuan,*" melakukan bepergian tanpa disertai muhrimnya. Kata *melarang perempuan* di sini sengaja dicetak miring dengan tanda kutip, karena redaksi yang dipilih oleh hadis-hadis di atas beragam; redaksi larangan Rasul itu ada yang menggunakan ungkapan *لا يحل* *la yahillu*, yang berarti 'tidak halal,' dan ada yang menggunakan ungkapan *فيل النهي*, *لا تسافر* *la tusafir*, yang artinya 'jangan melakukan bepergian.' Jika larangan ini menggunakan ungkapan *ال يحل*, maka pasangannya selalu berupa *امرأة*, *isim mufrad* dalam bentuk *nakirah*. Yang artinya menunjuk kepada 'satu orang perempuan' yang masih bersifat umum. Sedangkan jika larangan ini menggunakan ungkapan *التسافر*, maka pasangannya selalu berupa kata *المرأة*, *isim mufrad* dalam bentuk *ma'rifat*, yang artinya menunjuk kepada 'jenis orang.'
- b. Larangan bepergian di atas berlaku bagi suatu perjalanan yang 'menghabiskan waktu minimal selama sehari/semalam.' Redaksi 'lama bepergian' yang digunakan hadis di atas juga beragam; ada yang menggunakan ungkapan *مسيرة ليلة* atau *مسيرة يوم واحد* dan ada yang diungkapkan dengan redaksi *يوما و ليلة*, serta *مسيرة يوم و ليلة*. Di samping itu ada

redaksi yang menunjuk 'selama minimal tiga hari.' Ungkapan kata yang digunakan ada yang *فوق ثلثة أيام فصاعدا* dan ada yang diungkapkan dalam redaksi *فوق ثلثة أيام*. Perbedaan redaksi ini bisa menimbulkan multi interpretasi (tafsir) dalam memahami hadis tersebut. Misalnya antara ungkapan *يوما وليلة* dengan *مسيرة يوم وليلة*. Kedua kata ini bisa memberikan pemahaman yang berbeda.

- c. Melalui kata 'sehari semalam,' makna hadis di atas bisa dipahami bahwa orang perempuan dilarang bepergian selama 24 jam, walaupun jarak tempuh tempat yang dikunjungi tidak memerlukan waktu selama 24 jam. Sedangkan melalui kata *مسيرة يوم وليلة*, hadis di atas bisa memberi pemahaman bahwa orang perempuan dilarang melakukan bepergian yang jaraknya dan waktu tempuhnya memerlukan 24 jam perjalanan.

3. Sejarah Para Perawi (*tarjamah al-ruwat dan naqd al-sanad*)

a. Abu Salih:

Nama lengkapnya Dhakwan Abi Salih al-Sam'an al-Ziyad al-Madini (w. 101 H), meriwayatkan hadis dari Abu Hurayrah, Abu Darda', Abi Sa'id al-Khudhri, 'Uqayl dan sebagainya. Orang yang meriwayatkan dari padanya antara lain anaknya, 'Abd Allah, 'Ata' bin Abi Rabbah, 'Abd Allah bin Dinar, al-A'masi, Zayd bin Aslam dan lain-lain. Menurut 'Abd Allah bin Ahmad, ia *thiqah*. Menurut Ibnu Sa'ad, Abu Salih ini *thiqah* dan hadisnya dapat digunakan sebagai *hujjah*.

b. Abu Sa'id al-Khudhri:

Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sanan bin Ubayd bin Tha'labah bin Abjar, Khudhrah bin Awf bin Harith bin al-Khazraj al-Ansari Abu Sa'id al-Khudhri (w. 74 H), meriwayatkan hadis dari Nabi saw, dari ayahnya, dari saudaranya, Abu Bakar, 'Umar, Utsman, 'Ali, Zayd bin Thabit, dan lain-lain. Sedangkan yang meriwayatkan dari padanya antara lain. Anaknya ('Abd al-Rahman), istrinya, Ibnu 'Abbas, Abi Rabah dan sebagainya. Ia seorang sahabat Nabi saw yang adil dan *thiqah*.

Sebagaimana dipaparkan pada bab tersebut di atas bahwa hadis tentang pendampingan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Turmudhi dan Ibnu Majah ini - secara keseluruhan - mulai perawi pertama - kalangan sahabat nabi - sampai para *Mukharrij*, melibatkan sekitar 35 orang perawi. Pada *tabaqat* sahabat terdapat tiga orang perawi yaitu Abu Hurayrah, 'Abd Allah bin 'Umar bin al-Khattab dan Abu Sa'id al-Khudri. Dari jumlah perawi pada *tabaqat* pertama ini saja dapat disimpulkan bahwa dari banyak sedikitnya perawi atau sanad, hadis bersangkutan dapat dikategorikan sebagai hadis *ahad masyhur*.

Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang, atau dua orang atau lebih, tetapi belum cukup syarat untuk dikategorikan sebagai hadis mutawatir.

Pada *tabaqat* tabiin senior terdapat tiga orang perawi yaitu Nafi', Kasan, dan Abu Salih. Demikian pula pada *tabaqat* tabiin generasi pertengahan, terdapat al-A'mashi, Sa'id dan 'Ubayd Allah. Dengan demikian, maka sejak perawi pertama sampai dengan perawi generasi

ke tiga, masing-masing diriwayatkan tiga orang. Kemudian pada generasi berikutnya hadis bersangkutan diriwayatkan oleh lebih dari tujuh orang perawi. Dengan demikian, maka secara kuantitas, hadis yang sedang dibahas ini memiliki sanad yang *mashhurr*. Para ulama berbeda pendapat dalam menilai dan mengapresiasi *kehujjahan* hadis *mashhur*. Sebagian menempatkan hadis *masyhur* berada di antara hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*. Bahkan ada kecenderungan lebih dekat dengan hadis *mutawatir* di banding hadis *ahad*.

Untuk menganalisis kualitas sanad maka diperlukan penjelasan rinci mengenai sanad masing-masing sebagai berikut:

Hadis-hadis riwayat Abu Dawud yang terdapat pada empat tempat yang tersusun dengan sanad di bawah ini:

Hadis Abu Dawud diterima dari Qutaybah bin Sa'id (150-240 H), dari al-Layth bin Sa'ad (95-175 H), dari Sa'id bin Abi Sa'id (w. 123 H), dari ayahnya (Abi Sa'id/Kasan) (w. 125 H), dari Abu Hurayrah (w. 57 H), dari nabi Saw (w. 11 H).

Dari sisi persambungan *sanad*, hadis yang diriwayatkan melalui rangkaian perawi di atas dapat disimpulkan sebagai *muttasil*. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masing-masing perawi dengan perawi terdekat sebelumnya pernah hidup satu generasi dan terbukti ada pertemuan, karena mereka memiliki hubungan guru dan murid. Sedangkan dari sisi keadilan dan *kedabitan* (*thiqah*), terbukti memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan hadis yang *sahih*. Qutaybah adalah seorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Demikian pula al-Layth bin Sa'ad, Sa'id bin Abi Sa'id dan ayahnya sendiri, Abu Sa'id Kasan al-Maqburi. Kesimpulan sanad Abu Dawud pada hadis di atas adalah *sahih lidhatih*.

4. Natijah (*al-hukm 'ala al-hadith*)

Maqasid al-shari'ah, hadis wanita dilarang bepergian tanpa *mahram* adalah untuk menjaga keselamatan wanita selama bepergian. Rasulullah tentu memiliki alasan khusus (*'illat*) mengapa wanita tidak dihalalkan/tidak diperbolehkan bepergian tanpa *mahram*, yakni untuk menjaga keamanan dan keselamatannya. *'Illat* di belakang hadis larangan wanita bepergian tanpa mahram ini adalah takutnya wanita dalam bepergiannya sendirian tanpa suami atau mahram karena pada waktu itu kendaraan yang digunakan bepergian adalah unta dan keledai,¹⁵ sehingga bepergian sendirian bagi wanita adalah berisiko.

Adapun syarat wanita yang menemaninya (menjadi mahram) adalah wanita yang bisa menjaga dan melindungi saudara perempuannya itu. 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* yang dikutip A. Djazuli, dalam buku *Kaidah-kaidah Fikih*,¹⁶ menyatakan bahwa seluruh syariat itu maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadat* atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu membawa kepada maslahat, ada pula yang membawa *mafsadat*, ada yang untuk kepentingan duniawi dan ada yang kepentingan ukhrawi. Ada juga yang untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan, manfaat serta pahalanya, dan setiap *kemafsadatan* juga memiliki tingkat-tingkat dalam keburukan dan kemadaratannya.

Dalam memahami Hadis larangan wanita pergi tanpa mahram untuk menghasilkan *istinbat* hukum secara umum ada tiga kelompok:

1. Tekstual, yakni umat Islam yang memahami Hadis secara tekstual, yakni kelompok Salafiah. Mereka memahami hadis secara tekstual sebagaimana teks hadis itu adalah syariat Islam. Mereka mensyaratkan wanita pergi dengan mahram dengan mutlak.
2. Kelompok *Mutawwasit*, kelompok menengah yang menggabungkan antara Salafiah dan kaum modernis. Salah satu ulama dari kelompok ini adalah Yusuf Qardawi.

Pendapat yang kedua, tidak mensyaratkan adanya mahram dengan mutlak. Hal itu lantaran di masa itu memang belum ada jaminan keamanan bagi wanita yang bepergian sendirian, sehingga keberadaan mahram atau suami adalah antisipasi dari buruknya keadaan di masa lalu, khususnya dalam perjalanan menembus padang pasir jauh dari peradaban.

Ketika keadaan masyarakat sudah jauh lebih baik, tidak ada lagi ancaman dan bahaya yang menghadang di tengah jalan, maka tidak lagi diperlukan mahram atau suami. Hal itu tergambar dalam sabda nabi Saw yang lainnya, seperti berikut ini:

فإن طال بك حياة : قال. لم أرها وقد أنبتت عنها: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: حديث عدي بن حاتم فقال
فرأيت الظعينة ترتحل من : قال عدي. لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، ال تخاف إل هلا
أخرجه البخاري(الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف إل هلا

Wahai Adi, Pernahkah kamu ke Hirah? Aku menjawab, belum tetapi hanya mendengar tentangnya. Beliau bersabda, 'Apabila umurmu panjang, kamu akan melihat wanita bepergian dari kota Hirah berjalan sendirian hingga bisa tawaf di Ka`bah, dengan keadaan tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah saja. Adi berkata, 'Maka akhirnya aku menyaksikan wanita bepergian dari Hirah hingga tawaf di Kabah tanpa takut kecuali hanya kepada Allah.'
(HR Bukhari).

5. Fiqh al-Hadith (sharh al-hadith)

Dari hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari ini, para ulama pendukung pendapat kedua mengambil kesimpulan bahwa syarat kesertaan mahram itu bukan syarat mutlak, melainkan syarat yang diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah lainnya.

Jelas sekali digambarkan bahwa Rasulullah Saw mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada wanita yang bepergian dari Hirah ke Makkah sendirian tanpa takut dari ancaman apapun. Dan bahwa seorang wanita akan berjalan sendirian, menembus gelapnya malam dan melintasi padang pasir tak bertepi, tetapi dia sama sekali tidak takut atas ancaman apapun. Dengan amat jelasnya penggambaran nabi Saw ini, menurut para ulama, hal itu

tidak lain menunjukkan hukum kebolehan seorang wanita bepergian sendirian ke luar kota, tanpa *mahram* atau juga suami. Dengan demikian, keberadaan mahram atau suami dibutuhkan hanya pada saat tidak adanya keamanan saja.

Ini adalah pendapat yang didukung Imam Malik, al-Shafi'i, Daud al-Zahiri, Hasan al-Basri, al-Mawardi dan lainnya. Bahkan Imam al-Shafi'i, dalam salah satu pendapat beliau tidak mengharuskan jumlah wanita yang banyak tetapi boleh satu saja wanita yang *thiqah*. Semua mensyaratkan satu hal saja, yaitu amannya perjalanan dari fitnah.

Al-Imam Malik mengatakan bila aman dari fitnah, para wanita boleh bepergian tanpa mahram atau suami, asalkan ditemani oleh sejumlah wanita yang *thiqah* (bisa dipercaya). Sedangkan al-Mawardi, dari ulama kalangan al-Shafi'iyah mengatakan bahwa sebagian dari kalangan pendukung mazhab al-Shafi'i berpendapat bahwa bila perjalanan itu aman dan tidak ada kekhawatiran dari khalwat antara laki dan perempuan, maka para wanita boleh bepergian tanpa mahram bahkan tanpa teman seorang wanita yang *thiqah*.

Kelompok Khawarij, yang memahami hadis secara bebas. Sebebas bebasnya, menggunakan takwil. Kita tidak berada di kelompok ini, kita berada di kelompok *mutawassit*, yang memahami teks hadis secara menyeluruh baik dilihat *asbab al-wurudnya*, *maqasid al-shari'ahnya* dan bunyi teks hadis itu sendiri. Agama tidak hanya terkait dengan keyakinan (akidah) dan ritual (ibadah), agama juga terkait dengan persoalan lain seperti sistem moral (*morality*) termasuk tata pergaulan antara sesama manusia di luar kelompoknya. Dalam bahasa agama Islam biasa dikenal istilah: *al-nusus mutanahiyah wa al-waq'a'i ghayr mutanahiyah.*" *Nass* atau teks itu terbatas sedangkan peristiwa-peristiwa sejarah kemanusiaan tidaklah terbatas.¹⁹

Menurut penulis, hadis larangan bepergian bagi wanita tanpa mahram ini masuk dalam kajian fikih sosial. Fikih kalam lama umumnya lebih melihat wanita atau perempuan dari perspektif biologis (haid, nifas, najis /air seni *mughallazah* atau *mukhaffafah*, idah, suara wanita aurat dalam hal peribadatan atau ritual. Fikih sosial dan kalam sosial modern lebih melihat wanita dari perspektif sosiologis, yakni peran wanita dalam kehidupan publik.

Dalam kitab *al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah*, 'Abd al-Karim Zaydan, syariat Islam memberikan kebebasan bepergian (*hurriyah al tanaqqul*) kepada muslim (baik laki- laki maupun wanita) dan menjadikan kebebasan bepergian itu salah satu hak-hak muslim.

Akan tetapi syariat Islam menjadikan beberapa jenis bepergian itu ada yang wajib dan ada bepergian yang merupakan hak bagi muslim. Bepergian yang merupakan hak bagi muslim itu, menurut Zaydan, hukumnya *al-ibahah*/boleh atau sunah dalam beberapa keadaan misalnya untuk jual-beli, sebagaimana firman Allah Swt (QS. al-Jumu'ah [62]: 10):

إِذَا صَلَّوْهُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَتْرَةِ الْأَنْزِلِ وَأَذْكُرُوا
اللَّيْلَ كَيْ تَبْتَغُوا مِنْ فَتْرَةِ الْأَنْزِلِ وَأَذْكُرُوا

Apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah di muka bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Menurut tafsir Imam Qurtubi, dalam ayat ini, merupakan perkara yang dibolehkan (*ibahah*) seperti firman Allah: (فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) yakni apabila telah selesai shalat maka bertebaranlah di muka bumi untuk perdagangan dan jual beli kebutuhan kalian.²⁴

Firman Allah dalam ayat yang lainnya (Tafsir Qurtubi, Juz 18, 10):

رَأَيْتُمْ إِنْ هُوَ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضَرْبًا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَنْتُمْ حَاكِمُونَ
أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تَتَّبِعُوا فِي مَتَابِعِهَا وَأَنْتُمْ حَاكِمُونَ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dalam tafsir al-Qurtubi, perintah untuk menjelajahi penjuru bumi, adalah perkara yang dibolehkan (*mubah*).

Ada bepergian yang wajib, boleh dan sunah. Bepergian yang wajib seperti pergi beribadah haji dan bekerja. Bepergian yang sunah itu seperti menjenguk orang sakit, takziah jenazah, mengunjungi saudara karena Allah. Bepergian yang dibolehkan seperti untuk perdagangan dan jual beli.

Apakah wanita terhalang dari kebebasan bepergian? Wanita diperbolehkan bepergian/kebebasan bepergian dengan disyaratkan ada izin dari suami untuk pergi ke masjid, demikian pula disyaratkan bagi wanita yang ingin bepergian dari rumahnya ke tempat lain untuk melakukan perkara yang mubah seperti jual beli, atau melakukan sesuatu yang sunah seperti menjenguk orang sakit atau mengunjungi keluarganya, adanya izin suami atau walinya. Dan berikut sejumlah dalil terkait kebolehan wanita bersafar tanpa mahram.

a. Firman Allah Swt. (QS. Ali 'Imran [3]: 97):

وَهَلَّلِ عَلَى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاطِ عِلَّيْهِ سَبِيلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Kata *al-sabil* (mengadakan perjalanan) dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan *al-zad* (bekal/makanan) dan kendaraan.

- b. Umar ra, mengizinkan istri-istri nabi Saw melaksanakan hajinya yang terakhir serta mengutus 'Utsman bin 'Affan dan 'Abd al-Rahman bin 'Awf menemani mereka. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari.

- c. Sabda Nabi Saw:

اَلْتَمُّ نَعُوْا اِمَاءَ َوَّلَلَامِ سَاجِدًا َوَّلَلَا

Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah menuju ke masjid-masjid Allah.

Masjidil Haram termasuk di antara masjid-masjid Allah dalam hadis tersebut.

- d. Sabda nabi Saw kepada 'Adi bin Hatim:

طَانَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرِيَنَّ اَلظَّعِيْنَ تَرْتَحِلُ مِّنْ اَلْحَيْرِ حَتَّى تَطُوْفَ بِاَلْحَبَشَةِ اَلْتَّخَافُ
اَحْدَا اِلَّا َوَّلَلَا فَاِنَّ

Apabila engkau berumur panjang, maka engkau akan melihat seorang wanita berpindah (safar) dari satu kampung sehingga ia bertawaf di Kabah dan dia tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah.

- e. Dikiaskan dengan safarnya wanita sendirian dalam rangka hijrah dari negeri kafir dan melarikan diri dari penawanan. Itu adalah safar yang wajib sebagaimana safar untuk menunaikan ibadah haji.
- f. Persangkaan bahwa larangan tersebut berlaku hanya untuk bersafar sejauh tiga hari perjalanan atau lebih (hari yang paling banyak dalam hadis-hadis yang melarang). Adapun jika satu hari maka tidak termasuk dalam larangan, karena banyaknya riwayat-riwayat tersebut seolah-oleh riwayat yang paling banyak (yakni tiga hari) menghapuskan hukum riwayat yang sedikit (satu hari).
- g. Sebagian ulama' berpendapat bahwa larangan tersebut khusus untuk gadis, adapun wanita lanjut usia yang tidak menarik lagi maka ia boleh safar tanpa suami atau mahram.

Conclusion

Dalam pelaksanaan ibadah haji, wanita dilarang bepergian tanpa didampingi muhrim bersamanya jika bepergian sehari/semalam ataupun tiga hari atau lebih. Pelarangan ini juga berlaku pada kondisi perjalanan biasa yang situasi keamanan kurang terjaga yang berdampak pada keselamatan wanita tersebut. Syarat diperbolehkan wanita melakukan bepergian, antara lain ada izin suami, tertutup aurat, situasi perjalanan aman, tidak tabarruj, meskipun waktu yang ditempuh tidak mencapai sehari semalam. Hadis yang diurai di atas termasuk hadis ahad mashhur, sehingga dapat dijadikan hujjah, dengan pengecualian situasi negara aman, dan terjaga keselamatan wanita muslim tersebut selama bepergian.

Reference

- Abdullah, M. Amin. *Metodologi Fiqh Sosial Dari Qouli Menuju Manhaji*. Pati: Fikih Sosial Institut, 2015.
- Al-Salam, 'Izz al-Din bin 'Abd. *Qawa'id Al Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Dar al-Jayl, 1980.
- Al-Tahhan, Mahmud. *Usul Al-Takhrij Wa Dirasah Al-Asanid*. Riyad: Maktabat al Ma'arif, 1991.
- Al-Turmudhi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. , *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Turmudhi*. Matba'ah al-Babi al-Halabi, 1937.
- Aziz, Abd. "PENDIDIKAN ETIKA SOSIAL BERBASIS ARGUMENTASI QURANIK." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 3 (December 29, 2019): 466–89. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.68>.
- Aziz, Abd, and Yuan Martina Dinata. "Bahasa Arab Modern Dan Kontemporer; Kontinuitas Dan Perubahan." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 2 (October 21, 2019): 152–68. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.38>.
- Aziz, Abdul. "TA'RIB DAN SEMANGAT NASIONALISME KEBAHASAAN ARAB." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (August 27, 2019): 38–48. <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i1.15>.
- Dawud, Sulayman bin Asyas Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d. Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Majah, Abu 'Abd Allah bin Muhammad al-Qazwini Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar al-Fikr, n.d.
- Qardawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Attaqwa, 1990.
- Saihu, Made, and Abdul Aziz. "Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam." *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 131–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/belajea.v5i1.1037>.
- Saihu, Saihu. "ETIKA MENUNTUT ILMU MENURUT KITAB TA'LIM MUTA'ALIM." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020): 99–112.
- . "Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (2020): 127–48.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Zaydan, 'Abd al-Karim. *Al-Mufasssal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fi Shari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Mua'ssasah al-Risalah, 1993.